

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan pendekatan regulasi yang signifikan antara kedua negara. Di Indonesia, pengaturan *cyberstalking* masih bersifat fragmentaris dan tidak diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri. Penegakan hukum dilakukan secara parsial menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP Nasional, sehingga unsur esensial seperti pola perilaku berulang dan intimidasi psikologis non-verbal belum terakomodasi secara tegas. Sebaliknya, Singapura telah mengkodifikasi *cyberstalking* secara komprehensif melalui POHA. Regulasi ini memberikan definisi yuridis yang jelas pada *Section 7*, mengintegrasikan sanksi pidana dengan hak keperdataan, serta menyediakan instrumen perlindungan cepat berupa Protection Order dan Expedited Protection Order yang didukung pengadilan khusus.

Konstruksi hukum masa depan Indonesia harus mengadopsi pendekatan Hukum Progresif yang adaptif terhadap teknologi dan berorientasi pada perlindungan korban. Indonesia mendesak untuk merumuskan delik *cyberstalking* yang berdiri sendiri dengan parameter objektif, meliputi unsur perbuatan berulang, pengawasan digital secara obsesif, serta pelacakan tanpa izin. Regulasi ideal ini juga wajib menyediakan mekanisme perlindungan digital proaktif seperti perintah perlindungan darurat, kewajiban *take-down* cepat oleh platform, dan pemulihan psikososial korban yang ditopang oleh penguatan struktur hukum serta budaya hukum masyarakat terhadap privasi digital.

B. SARAN

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaruan hukum terhadap pengaturan *cyberstalking* di Indonesia dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai *cyberstalking* ke dalam revisi UU ITE atau membentuk regulasi tersendiri yang lebih komprehensif. Pengaturan tersebut perlu memuat definisi yang jelas, unsur-unsur tindak pidana, mekanisme perlindungan korban, serta sanksi pidana yang proporsional agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Kepolisian, kejaksaan, dan hakim perlu meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman terkait kejahatan siber, khususnya *cyberstalking*, melalui pelatihan mengenai investigasi digital, pengumpulan alat bukti elektronik, serta pendekatan perlindungan korban. Selain itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dalam menangani laporan *cyberstalking* agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan memberikan rasa aman kepada korban.